

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan yang terdiri sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Positif terhadap Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai dua jabatan sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sukamukti terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Permendagri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 29 tahun 1997, Perda Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, terdapat beberapa aturan dalam Undang-undang tersebut mengenai rangkap jabatan yang dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil. Dari dasar-

dasar hukum tersebut dijelaskan bahwa PNS dilarang menduduki rangkap jabatan, PNS juga dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, PNS dilarang tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional, PNS dilarang bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing.

2. Pengawasan dan Sanksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) tidak diatur secara tegas oleh Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah sehingga membuat Pegawai Negeri Sipil memiliki hak dan keleluasaan untuk menduduki jabatan structural dalam perangkat desa maupun badan permusyawaratan desa dan hal tersebut dapat membuat pegawai negeri sipil melakukan praktik KKN dan tidak netral dalam menyerap dan mengapresiasi aspirasi masyarakat dalam daerah tersebut. Jika seorang PNS bekerja rangkap jabatan pada

Negara lain, lembaga atau organisasi internasional tanpa izin maka PNS tersebut akan diberikan hukuman disiplin berat berupa, penurunan pangkat, pemindahan, pembebasan dari jabatan dan pemberhentian tidak hormat. Namun, dalam halnya rangkap jabatan yang dilakukan oleh Bapak Abas selaku ketua BPD dan seorang PNS jika tidak melanggar kewajiban-kewajiban sebagai seorang PNS yaitu dengan tidak masuk kerja tanpa alasan selama lima hari kerja, atau tidak masuk kerja selama enam sampai sepuluh hari kerja, atau lebih dari 10 hari kerja maka tidak perlu diberikan sanksi berat apalagi dalam hal ini Desa Sukamukti telah mempercayakan ketua BPD dipegang oleh seorang PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab serta tetap melakukan kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, sanksi berat maupun ringan sebaiknya tidak perlu direalisasikan, hanya saja perangkat desa baik kepala desa maupun anggota BPD sendiri wajib ikut serta dalam setiap keputusan yang diberikan oleh Ketua BPD yang

juga merangkap jabatan sebagai PNS guna menghindari adanya praktik KKN.

## **B. Saran**

1. Kepada lembaga Legislatif yang memiliki kewenangan dalam hal legislasi sebaiknya diatur sanksi secara tegas Undang-undang larangan Pegawai Negeri Sipil yang merangkap jabatan baik jabatan fungsional maupun jabatan structural agar tidak terjadi rangkap jabatan dalam sistem pemerintahan Indonesia yang menyebabkan kerugian keuangan negara.
2. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang merangkap jabatan sebagai Anggota maupun Ketua Badan Permusyawaratan Desa sebaiknya memilih salah satu tugas yang paling disukai untuk dijalankan agar amanah dalam menjalankan tugas Negara sebagai abdi Negara.
3. Kepada Pengawas untuk lebih ditekankan kembali kepada Bapak Abas supaya merelakan salah satu jabatan yang diemban agar amanah dalam menjalankan tugas Negara sebagai Abdi Negara.